



PENETAPAN

NOMOR 0044/Pdt.P/2017/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di , Kota Kediri, sebagai pemohon I;

PEMOHON 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di , Kota Kediri, sebagai pemohon II;

PEMOHON 3, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di , Kota Kediri, sebagai pemohon III;

PEMOHON 4, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan surat permohonannya bertanggal 22 Maret 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Register Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Kdr, tanggal 22 Maret 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama SUAMI, yang menikah pada tanggal 11-09-1990 di KUA Mojoroto Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/31/IX/1990 tanggal 12-09-1990;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I beserta suaminya (SUAMI) bertempat tinggal di Bujel Rt/Rw: 003/004 Kel. Bujel Kec. Mojojoto Kota Kediri hingga dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- a. ANAK 1, laki-laki, lahir di Kediri, tanggal 15-06-1991;
- b. ANAK 2, perempuan, lahir di Kediri, tanggal 21-02-1996;

sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri No. 3571011305066854;

3. Bahwa kemudian suami Pemohon I (SUAMI) meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2017 dikarenakan "Sakit biasa/Tua" sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian nomor: 434.3/65/419.410/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Bujel Kec. Mojojoto Kota Kediri;

4. Bahwa almarhum (suami Pemohon I) sebagai pewaris meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:

- a. PEMOHON 1, isteri almarhum (pemohon I);
- b. ANAK 1, anak almarhum (pemohon II);
- c. ANAK 2, anak almarhum (pemohon III);
- d. PEMOHON 4, ibu almarhum (pemohon IV)

5. Bahwa almarhum SUAMI tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain ahli waris yang namanya tersebut diatas;

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas almarhum SUAMI juga meninggalkan Harta Peninggalan/Warisan berupa sejumlah uang yang kini ada/disimpan di bank BNI cabang Kediri dalam bentuk tabungan dengan nomor rekening: 0088834999 atas nama almarhum SUAMI sejumlah 180.758.270,00,-;

7. Bahwa almarhum SUAMI tidak meninggalkan wasiat ataupun hutang-hutang yang belum dilunasi;

8. Bahwa para pemohon selaku para ahli waris dari almarhum SUAMI bermaksud: ingin mencairkan / mengambil serta memindahbukukan /

Halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalik-namakan sejumlah uang yang ada/disimpan di bank BNI cabang Kediri atas nama sebagaimana tersebut diatas;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri berkenan menerima permohonan Pemohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum SUAMI sesuai dengan hukum Islam;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, dimana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON nomor 3571016208700001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 17 Juli 2012, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK 1 nomor 3571011506910004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 20 Pebruari 2013, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK 2 nomor 3571016102960003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 13 Jul 2016, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 264/31/IX/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, tanggal 12 September 1990, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI yang dikeluarkan oleh Lurah Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri nomor 434.3/65/419.410/2017, tanggal 21 Maret 2017, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3571011305066854 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 30 Januari 2015, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, tanggal 22 Maret 2017 yang diketahui oleh Lurah Bujel, Kecamatan Mojoroto dan Camat Mojoroto, Kota Kediri, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.7);

8. Fotokopi Buku rekening BNI atas nama SUAMI, nomor rekening 0088834999-IDR, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.8);

Bahwa disamping bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1.-----

SAKSI 1, Umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di , Kota Kediri, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman



Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon I;

Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris;

Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2017 karena sakit;

Bahwa Pemohon I dengan suaminya telah dikaruniai dua orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa ayah SUAMI sudah meninggal sedangkan ibunya yang bernama Mudjiem masih hidup;

Bahwa selain para Pemohon tidak ada lagi ahli waris dari SUAMI;

Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk mencairkan uang yang ada di BNI yang buku rekeningnya atas nama SUAMI;

Bahwa uang yang ada di BNI itu menurut keterangan dari para Pemohon sebesar Rp. 180.000.000,-

2.

SAKSI 2, Umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Jalan Tempe dusun Ploso RT. 003 Rw. 003, desa Plosolor, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon I;

Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris;

Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2017 karena sakit;

Bahwa Pemohon I dengan suaminya telah dikaruniai dua orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa ayah SUAMI sudah meninggal sedangkan ibunya yang bernama Mudjiem masih hidup;

Bahwa selain para Pemohon tidak ada lagi ahli waris dari SUAMI;

Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk mencairkan uang yang ada di BNI yang buku rekeningnya atas nama SUAMI;

Bahwa uang yang ada di BNI itu menurut keterangan dari para Pemohon sebesar Rp. 180.000.000,-

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari pewaris bernama SUAMI, agama Islam yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2017 karena sakit, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, sehingga perkara ini termsuk wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon mohon agar para Pemohon tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari SUAMI dan para Pemohon membutuhkan penetapan ini akan dipergunakan untuk mencairkan tabungan yang ada di BNI yang buku rekeningnya atas nama SUAMI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.8 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s.d P.8 telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur pada pasal 170, 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI pada tanggal 11 September 1990 (bukti surat bertanda P.4);

Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUAMI telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 sebagaimana bukti bertanda P.6;

Bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2017 (bukti P.5);

Bahwa SUAMI mempunyai tabungan di BNI sebesar Rp. 180.000.000,- sebagaimana bukti bertanda P.8;

Bahwa ayah SUAMI sudah meninggal dunia, sedangkan ibunya yang bernama Mudjiem (Pemohon IV) masih hidup;

Bahwa selain istri, anak dan ibu SUAMI tidak ada lagi ahli warisnya SUAMI (bukti bertanda P. 7);

Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk mencairkan uang yang ada di tabungan BNI yang buku rekeningnya atas nama SUAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon poin 2, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan:

(1).-----

Kelompok ahli waris terdiri dari:

a.-----

Menurut hubungan darah:

Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b.-----

Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;

(2).-----

Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ahli waris dari SUAMI adalah: Pemohon I (PEMOHON 1) (isteri), Pemohon II (ANAK 1 bin SUAMI) (anak), Pemohon III (PEMOHON 3) (anak) dan Pemohon IV (PEMOHON 4) (ibu kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan bahwa ahli waris dari SUAMI, adalah:

2.1.-----PE

MOHON 1 (isteri);

2.2.-----AN

AK 1 bin SUAMI (anak kandung);

2.3.-----PE

MOHON 3 (anak kandung);

2.4.-----PE

MOHON 4 (ibu kandung);

Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H, sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H, M.H. dan Drs. MISWAN, SH sebagai Hakim-hakim anggota, dibantu oleh MUN FARIDA, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

ttd

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUN FARIDA, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	30.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya
	Rp.		
- Biaya proses	:	50.000,-	Oleh
	Rp.		
- Biaya Panggilan	:	90.000,-	Panitera Pengadilan Agama Kediri
	Rp.		
- Redaksi	:	5.000,-	
	Rp.		
- Meterai	:	6.000,-	
	Rp.		
Jumlah	:	491.000,-	

Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. _____
(empat ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

ZAINUL HUDAYA, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)